



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/12 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2023;
- b. bahwa Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Seri E Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang menjadi Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Seri E Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2023.
- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menyerahkan Keputusan ini kepada Walikota Semarang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 September 2022

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,



KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
4. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
7. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Para Kepala Badan Kota Semarang;
10. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
11. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
12. Para Camat Kota Semarang.

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JENIS KEGIATAN	FIRAP DPRD	KOM A	KOM B	KOM C	KOM D	BANGGAR	BAPERPERDA	BANKUB	BR	AKD LAIN NYA	DPRD	JUMLAH KEGIATAN	RETRAKSIAN	
															VOLUME KEGIATAN
1	Rapat-rapat Alak Kelengkapan DPRD (Pungki Pengawasan, Anggaran, dan Pembentukan Perda)	frak	3									2	3	1 kali penyusunan rekapitulasi 2023.	
		Tujuan	a. JAWA TENGAH										JAWA TENGAH		
		Trans	b. JOGJAKARTA										JOGJAKARTA		
2	Penyusunan Rancangan Inisiatif DPRD	frak	2	2	2	2	0	1	0	0	0		9		
		Judul	a. Penyelenggaraan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Risiko	a. Raperda ttg Penyelenggaraan dan Pengelolaan Air Tanah Tradisional	a. Raperda ttg Penyelenggaraan dan Pengelolaan Air Tanah Tradisional	a. Raperda ttg Penyelenggaraan dan Pengelolaan Air Tanah Tradisional	a. Raperda tentang.....								
			b. Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	b. Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	b. Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	b. Raperda ttg Lurah	b. Raperda ttg Lurah								
3	Penyusunan Kajian, Riset/Aspoda	frak	4	4	4	4	2	2	2	2	2		16		
		Judul	a. Kajian ttg Dampak UU No. 11 Th. 2022 ttg Cipta Kerja thd Penyelenggaraan dan Telekomunikasi	a. Kajian ttg Potensi UMKM dan Persekolahan Masyarakat Kota Semarang Pasca Pandemi	a. Kajian ttg Penyelenggaraan dan Persekolahan Masyarakat Kota Semarang Pasca Pandemi	a. Kajian ttg Penyelenggaraan dan Persekolahan Masyarakat Kota Semarang Pasca Pandemi	a. Kajian tentang Tugas Pungki Banggar	a. Kajian tentang Tugas Pungki BPR	a. Kajian tentang Tugas Pungki BPR	a. Kajian tentang Tugas Pungki BPR	a. Kajian tentang Tugas Pungki BPR	a. Kajian tentang Tugas Pungki BK			
			b. Kajian ttg Implementasi Kewenangan PPH-dan Pasopok Pada	b. Kajian ttg Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kota Semarang	b. Kajian ttg Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kota Semarang	b. Kajian tentang Tugas Pungki Banggar	b. Kajian tentang Tugas Pungki BPR	b. Kajian tentang Tugas Pungki BPR	b. Kajian tentang Tugas Pungki BPR	b. Kajian tentang Tugas Pungki BPR	b. Kajian tentang Tugas Pungki BPR	b. Kajian tentang Tugas Pungki BK			
		c. Kajian tentang Tugas Pungki Komisi	c. Kajian ttg Dampak UU No. 1 Th. 2022 terhadap Penyelenggaraan Daerah	c. Kajian tentang Tugas Pungki Komisi	c. Kajian ttg Kewenangan dan Wewenang di Kelurahan dan Desa	c. Kajian ttg Kewenangan dan Wewenang di Kelurahan dan Desa	c. Kajian tentang Tugas Pungki Komisi	c. Kajian tentang Tugas Pungki Komisi	c. Kajian tentang Tugas Pungki Komisi	c. Kajian tentang Tugas Pungki Komisi					
			d. Kajian tentang Tugas Pungki Komisi	d. Risperda ttg Optimalisasi Penerimaan Pajak Persekolahan dan Pajak Persekolahan	d. Kajian tentang Tugas Pungki Komisi	d. Kajian tentang Tugas Pungki Komisi	d. Kajian tentang Tugas Pungki Komisi	d. Kajian tentang Tugas Pungki Komisi	d. Kajian tentang Tugas Pungki Komisi	d. Kajian tentang Tugas Pungki Komisi					
	frak	6	6	6	6	6	6	6	6	6	13	63			
		a. Perda No. 1 Th. 2022 ttg PPR	a. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	a. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	a. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	a. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	a. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	a. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	a. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	a. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	a. Panca I				
		b. Perda No. 2 Th. 2022 ttg Keselamatan	b. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	b. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	b. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	b. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	b. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	b. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	b. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	b. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	b. Panca II				
		c. Perda No. 4 Th. 2021 ttg Tata Cara Pembentukan Produk HK Daerah	c. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	c. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	c. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	c. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	c. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	c. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	c. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	c. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	c. Panca III				
		d. Perda No. 5 Th. 2019 ttg Pargol	d. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	d. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	d. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	d. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	d. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	d. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	d. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	d. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	d. Panca IV				
		e. Perda No. 3 Th. 2017 ttg Penetapan dan Pengendalian Mutasi Telekomunikasi	e. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	e. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	e. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	e. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	e. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	e. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	e. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	e. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	e. Panca V				
		f. Perda No. 6 Th. 2017 ttg Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD	f. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	f. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	f. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	f. Bedah sesuai Tugas Pungki Komisi	f. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	f. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	f. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	f. Bedah sesuai Tugas Pungki Badan	f. det				

JENIS KEGIATAN										VOLUME KEGIATAN									
NO.	Kategori Kegiatan	PIMP D/PND	KOM A	KOM B	KOM C	KOM D	BAROGAS	RAKORP/PRADA	BARISUS	JK	AMD LAIN NYA	D/PND	JUMLAH NEGOTIASI	KETERANGAN					
12	Kunjungan Kerja Luar Provinsi Pendampingan (Pungut Pengawasan, Adigraha), dan Pembentukan Perda		a. Kendaraan Roda 4 b. Sewa Kendaraan Roda 4 c. BBM & Tol	a. Kendaraan Roda 4 b. Sewa Kendaraan Roda 4 c. BBM & Tol	a. Kendaraan Roda 4 b. Sewa Kendaraan Roda 4 c. BBM & Tol	a. JAWA BARAT f. NTB g. NTT h. KMP RIAU i. Pasawat b. Sewa Kendaraan Roda 4 c. Sewa Kendaraan Roda 4		a. Kendaraan Roda 4 b. Sewa Kendaraan Roda 4 c. BBM & Tol											
13	Konstitusional Luar Provinsi Pendampingan	frek	2	2	2	2	2	2	2	2			6						
14	Menghadiri Undangan/Insidentil Luar Provinsi	frek	2	2	2	2	2	2	2	2			6						
15	Kunjungan Kerja Luar Daerah (Luar Provinsi Jawa Tengah) keperda Inhibisi D/PND	frek	2	2	2	2	2	2	2	2			18						
16	Kunjungan Kerja Luar Daerah (Luar Provinsi Jawa Tengah) dalam rangka kelain/riset/rispeda	frek	4	4	4	4	4	4	4	4			18						
17	Kunjungan Kerja Luar Daerah (Luar Provinsi Jawa Tengah) dalam rangka pembekalan Raperda oleh AKD / AMD lainnya	frek	19	19	19	19	19	19	19	19			19	Menyediakan Propaganda					

NO.	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN										KETERANGAN					
		PIMP DPRD	KOM A	KOM B	KOM C	KOM D	BANGGAR	BAPERENDA	BANRUB	BK	AMD LAIN NYA		DPAD	JUMLAH KEGIATAN			
18	Rapat-rapat Alist Kelengkapan DPRD (Pangai Pengawasan, Anggaran, dan Pembentukan Perda)																
	Konsultasi dalam rangka Pembahasan Raparda oleh AMD / AMD lainnya	Trans															
		Tujuan															
19	Kunjungan Kerja ke Luar Negeri (lestar City)	frek															
		Tujuan															
		Trans															
20	Rapat Kerja	frek	96	96	96	96	24	24	12	6	110						
		Tujuan															
		Trans															
21	Hearing Pimpinan DPRD dengan tokoh masyarakat, ulama, dan tokoh agama	frek	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Tujuan															
		trans															
22	Dialog Interaktif	frek	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Tujuan															
		trans															
23	Rases	frek															
		Tujuan															
		trans															
24	Pengulaas Tim Ahli / Kelompok Pakar DPRD	Frek:	1	1	1	1	2	2	1	1	.						
		Freksi															
25	Pengulaas Tenaga Ahli Fraksi	frek															
		Tujuan															
		trans															

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,



KADAR LUBMAN